



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbangan Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / menyatakan menghadap sendiri meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*", melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05076957 atas sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 atas nama WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-03819686 atas sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasi-noman Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05075629 atas sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1jM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 beserta kunci kontaknya;
- 5) 1 (satu) lembar STNK No. 07043645 SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R- 3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 6) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 beserta Kunci Kontaknya;
- 7) 1 (satu) lembar STNK No. 20230103843 SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama EKO SETIAWAN Alamat Kebutuh Duwur Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- 8) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 beserta kunci kontaknya;
- 9) 1 (satu) lembar STNK No. 05470733 SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- 10) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-01081945 atas sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ. Nomor rangka MH1JM9120NK398720. Nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- 11) 1 (satu) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTER FINANCE area Jawa Tengah tertanggal 03 April 2024;
- 12) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-765/08.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773;
- 13) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-049/12.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Beat

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953;

- 14) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/500-813/02.2024 tentang penyerahan SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- 15) 1 (satu) bendel surat keterangan dengan Nomor 0718/SK/HC.AMP/IV/2024 tanggal 1 April 2024 beserta slip gaji dengan NIK 220231391 atas nama Sdr. ENDAKA PRADANA ADHIT-YAWAN bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 16) 1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0004-MCF-II-2024 Tanggal 29 Februari 2024 mengatur tentang ketentuan dan prosedur penagihan di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
- 17) 1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0010-MCF-X-2023 Tanggal 18 Agustus 2023 mengatur tentang standart operating procedure proses akusisi di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
- 18) 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000026742 atas nama WAHYUNI yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 19) 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522300049 atas nama SUKAR yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 20) 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015813 atas nama EKO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 21) (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522200118 atas nama SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 22) 1 (satu) Bundel berisi kartu piutang konsumen PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000120780 atas nama AHMAD RIZAL alamat Lobang Rt 005/003, Surengede, Kejajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - b. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000133207 atas nama NURSALIM ala- mat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo,

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

- c. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000064210 atas nama KUMPUL alamat Mangunan, Rt 006/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- d. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000096520 atas nama ERIK CAHYONO alamat Mangunan, Rt 003/002. Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- e. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000021997 atas nama EKA WIDIYANTO alamat Mangunan, Rt 002/001, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- f. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046839 atas nama JUBET ISKAN- DAR alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- g. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000044281 atas nama BARODIN alamat Depok, Rt 002/003, Plobangan, Selomerto Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- h. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000082410 atas nama SUTRISNO alamat Karang Malang, Rt 013/006, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- i. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046356 atas nama AHMAD BANAFIK alamat Mangunan, Rt 001/001, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- j. 1 (satu) lembar kartu dibebankan dengan No. NPP 5000074945 atas nama MUHIDIN alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- k. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000068449 atas nama A. NOPRIADI alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo,

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

l. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000097772 atas nama ARIF LUKMAN alamat Mangunan. Rt 005/003. Mangunrejo.

Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara:

m.1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 500010438 atas nama RIYANTO alamat Mangunan. Rt 001/004. Mangunrejo.

Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

n. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015806 atas nama KODA alamat Mangunan. Rt 008/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

o. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000053806 atas nama TULUS WIDIYANTO alamat Mangunan. Rt 007/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Dikembalikan kepada PT Mega Central Finance

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan untuk manafkahi keluarganya serta Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Reg. Perkara Nomor: PDM-27/BJRNE/Eoh.2/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma pada kurun waktu antara bulan juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di kantor PT. Mega Central Finance (PT MCF) Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Parakancanggih, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian bertempat di depan Alfamart Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya bertempat di Rumah Saksi Budi Rohmat Bin Alm Zainal turut Dukuh Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Pengadilan Negeri Wonosobo, namun Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Banjarnegara dan sebagian besar Saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl S.Parman Blok E no 43/45 RL 001 Rw 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara (Branch Manager/BM) sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 28 Maret 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor :0718/SK/HCAMP/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Terdakwa menerima gaji secara tranfer setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :
 - a) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales;

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit collection dan operation;
- c) Melakukan couching dan konseling kepada bawahan;
- d) Membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dalam menerima unit sepeda motor yang menjadi agunan baik dari penyerahan suka rela maupun penarikan/pengambil alihan dari debitur kepada pihak perusahaan sebagai berikut :
 - 1) Admin perusahaan menyiapkan dokumen serah terima kendaraan
 - 2) Koordinator kolektor menugaskan kolektor untuk proses penyerahan kendaraan
 - 3) Kolektor internal melaksanakan proses penyerahan unit dari debitur ke perusahaan kemudian kolektor internal memeriksa kendaraan, kondisi serta perlengkapannya
 - 4) Kolektor internal menandatangani berita acara serah terima kendaraan selanjutnya menyerahkan kendaraan ke tempat penyimpanan;
 - 5) Kolektor internal menyerahkan dokumen berita acara serah terima kendaraan ke admin kemudian admin melakukan cek fisik kendaraan dan kesesuaian dengan dokumen berita acara serah terima kendaraan, kemudian admin melakukan input data ke sistem perusahaan dengan dilengkapi surat kuasa substitusi dan Berita Acara Penarikan Kendaraan (BAPK);
 - 6) Bahwa debitur masih memiliki waktu 7 hari untuk bisa melakukan penebusan kendaraan dengan syarat membayar tagihan dan denda sesuai jumlah keterlambatan, apabila tidak dilakukan penebusan selanjutnya kendaraan yang menjadi agunan tersebut dilakukan pelelangan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa mekanisme over kredit kendaraan yang berlaku pada PT Mega Central Finance, sebagai berikut :
 - 1) Pengajuan perubahan data tutup buka over kredit konsumen disampaikan melalui CGS ke Dept-OBAC;
 - 2) Sebelum diajukan perubahan data tutup buka over kredit, credit marketing officer (CMO) wajib melakukan survei langsung ke

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak II (penerima over alih) dan melengkapi dokumen pengalihan kendaraan beserta persyaratan pengajuan kredit dari pihak ke II

- 3) Proses survei dilakukan sebelum pengalihan (over kredit) kendaraan dari pihak I (pemberi over alih) kepada pihak II;
 - 4) Proses pengalihan (over kredit) antara pihak I kepada pihak II wajib menggunakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan ditandatangani oleh kepala cabang;
 - 5) Untuk jangka waktu over kredit maksimal 7 (tujuh) hari dan status kendaraan sebagai titipan, apabila setelah 7 hari proses over kredit belum selesai, maka kendaraan wajib diinput menjadi kendaraan tarikan;
 - 6) Apabila proses over kredit ditolak maka kendaraan yang sudah diserahkan ke kantor cabang tidak diperbolehkan untuk diserahkan kembali kepada pihak I tetapi pihak I diperbolehkan untuk mencari konsumen lain over kredit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Mega Central Finance melakukan perbuatan yaitu melakukan over kredit secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance serta mengalihkan/menggadaikan sepeda motor milik PT Mega Central Finance kepada orang lain, yangmana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap sekira dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa tanggal 13 Juni 2023 konsumen atas nama Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, dengan kartu piutang No. NPP : 9522200118 mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara kepada Terdakwa dengan diSaksi kan Saksi Sugeng Guritno kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya yang seharusnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor PT MCF Cabang Banjarnegara untuk dibuatkan berita acara penyerahan/penerimaan barang dan dilakukan penginputan data kredit pengembalian ke sistem data perusahaan namun

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD SAEFUL AMIN warga Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo untuk over kredit tanpa sepengetahuan perusahaan yangmana dari hasil pengecekan Sleek OJK atas nama Saksi AHMAD SAEFUL AMIN juga tidak lolos kualifikasinya selanjutnya untuk mengakali hal tersebut Terdakwa meminta Saksi AHMAD SAEFUL AMIN mengajukan saudaranya atas nama sdr HERMAN dan kemudian dinyatakan lolos yangmana over kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan, kemudian akhir bulan Juni 2023 Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD SAEFUL AMIN di Kantor PT MCF Cabang Banjarnegara selanjutnya pada saat waktunya pembayaran angsuran yakni bulan Agustus 2023 Saksi AHMAD SAEFUL AMIN tidak membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 konsumen atas nama Sdri WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dengan kartu piutang No. NPP : 5000026742, Berita Acara Penyerahan Barang nomor : MCF\952.765\08.2023 tanggal 28 Agustus 2023, melakukan komplain terkait dengan rangka sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM tersebut rusak kemudian dari pihak perusahaan mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya pihak perusahaan memperbaiki kerusakan tersebut namun konsumen atas nama sdri WAHYUNI tidak mau menerima kembali unit sepeda motor tersebut, oleh karena angsuran kredit sepeda motor tersebut sama sekali belum pernah di angsur sehingga Terdakwa merasa apabila data kredit pengembalian sepeda motor tersebut diinput ke sistem data perusahaan akan mempengaruhi target penjualan selanjutnya, kemudian Terdakwa melakukan over kredit sepeda motor tersebut kepada Sdr. Titah Tyas warga Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tanpa melalui mekanisme yang berlaku di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2024 di depan Alfamart Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada saat waktunya pembayaran angsuran sdr Titah Tyas tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa sekira pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2023 PT. MCF Cabang Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama jaminan kredit SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dengan kartu piutang No. NPP : 9522300049, Berita Acara Penyerahan Barang nomor : MCF\952.049\12.2023 tanggal 30 Desember 2023, selanjutnya setelah perusahaan menerima pengembalian motor tersebut dari konsumen seharusnya admin perusahaan yakni Saksi Silvia Yuliana melakukan penginputan data kredit pengembalian ke sistem data perusahaan namun Terdakwa melarang hal tersebut karena akan mempengaruhi target penjualan selanjutnya, serta pada saat tersebut Terdakwa harus menutup target angsuran bulan Desember 2023 apabila tidak tercapai akan mempengaruhi perpanjangan kontrak kerjanya sebagai kepala cabang di perusahaan sehingga sekira tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengalihkan/menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW kepada Saksi Budi Rohmat Bin Alm Zainal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Budi Rohmat turut dusun Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanpa sepengetahuan PT MCF Cabang Banjarnegara dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya;
- Bahwa sekira bulan Februari 2024 di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, atas nama jaminan kredit EKO SETIAWAN Alamat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara karena sudah tidak mampu membayar angsuran kreditnya kemudian setelah menerima pengembalian motor tersebut dari konsumen seharusnya admin yakni Saksi Septi Dwi Rahmatika melakukan penginputan data kredit pengembalian ke sistem data perusahaan namun Terdakwa

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang hal tersebut yangmana pada saat tersebut memasuki akhir closingan bulan Februari 2024 harus tercapai karena apabila tidak tercapai akan mempengaruhi perpanjangan kontrak kerjanya lalu pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengalihkan/menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi Rohmat di rumah Saksi Budi Rohmat turut dusun Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanpa sepengetahuan PT MCF Cabang Banjarnegara dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma tersebut PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian senilai Rp.91.490.754.00(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma pada kurun waktu antara bulan juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di kantor PT. Mega Central Finance (PT MCF) Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian bertempat di depan Alfamart Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya bertempat di Rumah Saksi Budi Rohmat Bin Alm Zainal turut Dukuh Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Pengadilan Negeri Wonosobo, namun PengadilanNegeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Banjarnegara dan sebageian besar Saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl S.Parman Blok E no 43/45 RL 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor;
- Bahwa mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dalam menerima unit sepeda motor dari debitur yang menjadi agunan baik dari penyerahan suka rela maupun penarikan/pengambil alihan oleh kolektor sebagai berikut :
 - 1) Admin perusahaan menyiapkan dokumen serah terima kendaraan
 - 2) Koordinator kolektor menugaskan kolektor untuk proses penyerahan kendaraan
 - 3) Kolektor internal melaksanakan proses penyerahan unit dari debitur ke perusahaan kemudian kolektor internal memeriksa kendaraan, kondisi serta perlengkapannya
 - 4) Kolektor internal menandatangani berita acara serah terima kendaraan selanjutnya menyerahkan kendaraan ke tempat penyimpanan
 - 5) Kolektor internal menyerahkan dokumen berita acara serah terima kendaraan ke admin kemudian admin melakukan cek fisik kendaraan dan kesesuaian dengan dokumen berita acara serah terima kendaraan, kemudian admin melakukan input data ke sistem perusahaan;
 - 6) Bahwa debitur masih memiliki waktu 7 hari untuk bisa melakukan penebusan kendaraan dengan syarat membayar tagihan dan denda sesuai jumlah keterlambatan, apabila tidak dilakukan penebusan selanjutnya kendaraan yang menjadi agunan tersebut dilakukan pelelangan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan
- Bahwa mekanisme/sop over kredit/over alih kendaraan yang berlaku pada PT Mega Central Finance, sebagai berikut :
 - 1) Pengajuan perubahan data tutup buka over kredit konsumen disampaikan melalui CGS ke Dept-OBAC

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebelum diajukan perubahan data tutup buka over kredit kcredit marketing officer (CMO) wajib melakukan survei langsung ke pihak II (penerima over alih) dan melengkapi dokumen pengalihan kendaraan beserta persyaratan pengajuan kredit dari pihak ke II
 - 3) Proses survei dilakukan sebelum pengalihan (over kredit) kendaraan dari pihak I (pemberi over alih) kepada pihak II;
 - 4) Proses pengalihan (over kredit) antara pihak I kepada pihak II wajib menggunakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan ditandatangani oleh kepala cabang;
 - 5) Untuk jangka waktu over kredit maksimal 7 (tujuh) hari dan status kendaraan sebagai titipan, apabila setelah 7 hari proses over kredit belum selesai, maka kendaraan wajib diinput menjadi kendaraan tarikan;
 - 6) Apabila proses over kredit ditolak maka kendaraan yang sudah diserahkan ke kantor cabang tidak diperbolehkan untuk diserahkan kembali kepada pihak I tetapi pihak I diperbolehkan untuk mencari konsumen lain over kredit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Mega Central Finance melakukan perbuatan yaitu melakukan over kredit/mengalihkan secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance serta menggadaikan sepeda motor milik PT Mega Central Finance, yangmana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap sekira dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa tanggal 13 Juni 2023 konsumen atas nama Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, dengan dengan kartu piutang No. NPP : 9522200118 (tanpa disertai berita acara penyerahan) mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara kepada Terdakwa dengan di Saksi kan Saksi Sugeng Guritno kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya yang seharusnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor PT MCF Cabang Banjarnegara untuk dibuatkan berita acara penerimaan barang dan dilakukan penginputan data kredit

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian ke sistem data perusahaan namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD SAEFUL AMIN warga Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo untuk over kredit tanpa sepengetahuan perusahaan yangmana dari hasil pengecekan Sleek OJK atas nama Saksi AHMAD SAEFUL AMIN juga tidak lolos selanjutnya untuk mengakali hal tersebut Terdakwa meminta Saksi AHMAD SAEFUL AMIN mengajukan sodaranya atas nama sdr HERMAN dan kemudian dinyatakan lolos yangmana over kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan, kemudian akhir bulan Juni 2023 Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD SAEFUL AMIN di Kantor PT MCF Cabang Banjarnegara selanjutnya pada saat waktunya pembayaran angsuran yakni bulan Agustus 2023 Saksi AHMAD SAEFUL AMIN tidak membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 konsumen atas nama Sdri WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dengan kartu piutang No. NPP : 5000026742, Berita Acara Penyerahan Barang nomor : MCF\952.765\08.2023 tanggal 28 Agustus 2023, melakukan komplain terkait dengan rangka sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM tersebut rusak kemudian dari pihak perusahaan mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya pihak perusahaan memperbaiki kerusakan tersebut namun konsumen atas nama sdri WAHYUNI tidak mau menerima kembali unit sepeda motor tersebut, oleh karena angsuran kredit sepeda motor tersebut sama sekali belum pernah di angsur sehingga Terdakwa merasa apabila data kredit pengembalian sepeda motor tersebut diinput ke sistem data perusahaan akan mempengaruhi target penjualan selanjutnya, kemudian Terdakwa melakukan over kredit atau mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Titah Tyas warga Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tanpa melalui mekanisme yang berlaku di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2024 di depan Alfamart Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat waktunya pembayaran angsuran sdr Titah Tyas tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa sekira pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2023 PT. MCF Cabang Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama jaminan kredit SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dengan kartu piutang No. NPP : 9522300049, Berita Acara Penyerahan Barang nomor : MCF\952.049\12.2023 tanggal 30 Desember 2023, selanjutnya setelah perusahaan menerima pengembalian motor tersebut dari konsumen seharusnya admin perusahaan yakni Saksi Silvia Yuliana melakukan penginputan data kredit pengembalian ke sistem data perusahaan namun Terdakwa melarang hal tersebut karena akan mempengaruhi target penjualan selanjutnya, serta pada saat tersebut Terdakwa harus menutup target angsuran bulan Desember 2023 apabila tidak tercapai akan mempengaruhi perpanjangan kontrak kerjanya sebagai kepala cabang di perusahaan sehingga sekira tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengalihkan/menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW kepada Saksi Budi Rohmat Bin Alm Zainal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Budi Rohmat turut dusun Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanpa sepengetahuan PT MCF Cabang Banjarnegara dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya;
- Bahwa sekira bulan Februari 2024 di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, atas nama jaminan kredit EKO SETIAWAN Alamat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara karena sudah tidak mampu membayar angsuran kreditnya kemudian setelah menerima pengembalian motor tersebut dari konsumen seharusnya admin yakni Saksi Septi Dwi Rahmatika melakukan penginputan data kredit pengembalian ke sistem data perusahaan namun Terdakwa

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang hal tersebut yang mana pada saat tersebut memasuki akhir closingan bulan Februari 2024 harus tercapai karena apabila tidak tercapai akan mempengaruhi perpanjangan kontrak kerjanya lalu pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengalihkan/menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi Rohmat di rumah Saksi Budi Rohmat turut dusun Kemiri Binangun, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tanpa sepengetahuan PT MCF Cabang Banjarnegara dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma tersebut PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian senilai Rp.91.490.754.00(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. SUGENG GURITNO Bin WARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena Terdakwa melakukan perbuatan membawa beberapa unit sepeda motor milik PT. Mega Central Finance dan menjualnya kepada orang lain tanpa melalui prosedur yang ada di perusahaan yaitu tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak menginput penjualan sepeda motor tersebut sehingga PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil;
 - Bahwa PT. Mega Central Finance bergerak dalam bidang usaha pebiayaan kredit sepeda motor dan biaya kredit tunai;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mega Central Finance sejak tanggal 1 Maret 2023, sebagai Kolektor tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kolektor adalah

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan dan pengamanan unit pada nasabah yang telah mengalami keterlambatan pembayaran dalam waktu tertentu;

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala cabang di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sejak bulan April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang di PT. Mega Central Finance yaitu: bertanggungjawab terhadap pencapaian target sales, melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit collection dan operation, melakukan *couching* dan konseling kepada bawahan dan membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi, Admin dan Terdakwa melakukan zoom meeting dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang pada saat itu PT. Mega Central Finance pusat dan team audit menanyakan kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet yaitu 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R5455-BD, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R3637-AM, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ketiga sepeda motor tersebut sudah di kembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen, ketiga sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan belum terinput data pengembalian sehingga PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya pada saat dilakukan Zoommeeting pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB dilakukan audit dan saat itu Terdakwa selalu berbelit belit dan akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa akan tetapi tidak menyebutkan dipergunakan untuk apa sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT Mega Central Finance Jl. S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, yang dibawa oleh Saksi dan CMO Saksi Galih dari konsumen yang tidak mau mengangsur

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan rangka motor tersebut rusak, kemudian ketika akan dilakukan Imput di bagian admin tentang sepeda motor tersebut, kemudian dari admin menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melarang dengan alasan akan di bawa ke Astra untuk di perbaiki, akan tetapi setelah motor tersebut di bawa oleh Terdakwa tidak tahu keberadaanya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi selaku kolektor PT Mega Central cabang banjarnegara menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, kepada admin, selang beberapa hari Saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab admin bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 12.00 WIB Saksi mengetahui ada penyerahan sepeda motor dari konsumen yaitu motor SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, akan tetapi selanjutnya setelah Saksi menanyakan ke admin tentang keberadaan sepeda motor tersebut diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui keberadaanya;
- Bahwa, Konsumen atau costumer yang telah mengembalikan sepeda motor kepada PT. Mega Central Finance yaitu:
 - Konsumen / costumer Sdr. Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin : JM91E2397122;
 - Konsumen / costumer atas nama Sdri. Wahyuni Alamat Lawen Rt, 003 Rw. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin : KF01E1466773;
 - Konsumen / costumer atas nama Sukar Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin : JM91E2853953;
 - Konsumen / costumer atas nama Sdr. Eko Setiawan mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF7113PK583972 nomor mesin : KF71E1583882;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian sejumlah Rp71.895.254,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah sepeda motor dan dokumen-dokumen milik PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang terkait dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. SLAMET Bin RITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena penggelapan sepeda motor milik PT. Mega Central Finance yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa istri Saksi yang Bernama Wahyuni tersebut menjadi konsumen dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sejak bulan Agustus 2023 dengan nomor kontrak 5000026742;
- Bahwa istri Saksi yang Bernama Wahyuni melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin : KF01E1466773 dengan pembayaran dengan cara kredit melalui PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa saat pengambilan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin : KF01E1466773 dengan uang muka 1 (satu) Kali angsuran tersebut untuk sepeda motor selanjutnya Saksi pergunakan, namun setelah beredar kabar di media tentang adanya masalah di rangka sepeda motor khususnya honda yaitu untuk rangka eSAF yang berkarat selanjutnya Saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan kondisi kerangka satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM di dealer resmi astra dan ternyata benar bahwa rangka sepeda motor tersebut berkarat selanjutnya sepeda motor Saksi kembalikan kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara setelah tiga minggu Saksi menggunakan sepeda motor tersebut;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan agustus 2023 Saksi mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin : KF01E1466773 tersebut Saksi kembalikan kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut melalui pegawainya yaitu Saksi Galih, berdasarkan Berita acara penyerahan barang Nomor : MFC/952-765/08.2023;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, selanjutnya Saksi meminta Saksi Galih untuk mengirimkan foto penyerahan unit tersebut akan tetapi setelah Saksi Galih mengirimkan penyerahan unit selanjutnya Saksi masih sempat menerima tagihan atas angsuran unit tersebut sehingga sekitar bulan Maret 2024 dan kemudian Saksi didatangi dari pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu Terdakwa Endaka dan Saksi Sugeng, kemudian Terdakwa Endaka menyatakan akan melanjutkan angsuran atas 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin : KF01E1466773 yang tadinya diambil atas nama istri Saksi dari hal tersebut Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi serahkan ke pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara belum diserahkan ke pihak Perusahaan karena tagihan masih keluar atas nama istri Saksi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Sugeng sebagai kolektor dan untuk Terdakwa Endaka merupakan atasan dari Saksi Sugeng di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengerti mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. RYAN PRIHASTORO Bin M SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena Terdakwa melakukan perbuatan membawa beberapa unit sepeda motor milik PT. Mega Central Finance dan menjualnya kepada orang lain tanpa melalui prosedur yang ada di perusahaan yaitu tanpa sepengetahuan perusahaan dan tidak menginput penjualan sepeda motor tersebut sehingga PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil;

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mega Central Finance bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kredit sepeda motor dan biaya kredit tunai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai CMO (credit marketing officer) atau bagian survey di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala cabang di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sejak bulan April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang di PT. Mega Central Finance yaitu: bertanggungjawab terhadap pencapaian target seles, melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolektion dan operation, melakukan coucing dan konseling kepada bawahan dan membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan PT. Mega central finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian, Saksi hanya pernah dimintai tolong untuk mencari orang yang mau melakukan pelunasan khusus sepeda motor oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat Saksi dimintai tolong untuk mencari orang yang mau melakukan pelunasan khusus sepeda motor oleh Terdakwa tersebut sekitar tanggal 31 Desember 2023 dan 28 Februari 2024 di rumah Saksi Budi di Dukuh Kemiri Binangun Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk melakukan pelunasan kusus sepeda motor kepada Saksi Budi yaitu : Pada tanggal 31 Desember 2023 saat itu Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin : JM91E2853953 dan pada Tanggal 28 Februari 2024 saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin: KF71E1583882
- Bahwa seingat Saksi , Terdakwa meminta Sdr. Budi untuk melakukan pelunasan khusus 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, dengan harga sejumlah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi mengingat sepeda motor tersebut belum keluar surat penarikan kendaraan sehingga Sdr. Budi diminta untuk membayar sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah keluar surat perintah penarikan dan dilakukan pelunasan khusus dan 1 (satu) unit SPM

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin : KF71E1583882 saat itu karena belum keluar Surat perintah penarikan sehingga Sdr. BUDI hanya diminta membayar dengan harga sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sisanya untuk harga pelunasan khusus setelah keluar surat perintah penarikan saat itu bisa dilakukan pelunasan khusus dengan keluar BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa seingat Saksi dua unit sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah, atas nama konsumen yang kredit di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pelunasan khusus tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada perusahaan yang mana sepeda motor tersebut belum bisa dilakukan pelunasan khusus karena belum cukup untuk jangka waktunya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara mengalami kerugian sejumlah Rp71.895.254,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah sepeda motor dan dokumen-dokumen milik PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang terkait dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. BUDI RAHMAT Bin ALM ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma pernah menawarkan untuk melakukan pelunasan khusus terhadap sepeda motor yang dijadikan agunan pembiayaan di perusahaannya yakni menawarkan 2 (dua) kali yaitu sekitar tanggal 31 Desember 2023 dan 28 Februari 2024 di rumah Saksi di Dukuh Kemiri Binangun Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi ditawari awalnya oleh Saksi Ryan atas perintah Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma untuk melakukan pelunasan khusus sebagai berikut :

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 31 Desember 2023 saat itu Sdr. ENDAKA PRADANA ADHITYAWAN menawarkan pelunasan kusus 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953;
- Tanggal 28 Februari 2024 saat itu Sdr. ENDAKA PRADANA ADHITYAWAN menawarkan pelunasan kusus 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang dimaksud Terdakwa untuk pelunasan khusus berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut adalah sesuai keterangan Terdakwa adalah milik PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa terkait pelunasan khusus yaitu Saksi ditawarkan oleh Terdakwa selaku kepala Cabang PT. Mega Central Finance menawarkan secara bertahap untuk melakukan pelunasan kusus terhadap dua unit sepeda motor yang sudah ditarik oleh pihak kolektor selanjutnya Saksi ditawarkan untuk melakukan pelunasan khusus terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 karena saat itu yang menawarkan kepada Saksi adalah kepala cabang saat itu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk membayar pelunasan terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun karena penunggu waktu keluarnya surat penarikan kendaraan yaitu lebih kurang tiga bulan dari keterlambatan selanjutnya Saksi baru bisa melakukan pelunasan khusus dan saat itu dari harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi sisanya menunggu penyelesaian Surat penarikan Kendaraan dan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455- BD nomor rangka belum disampaikan harganya pelunasan khususnya karena menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut masih baru lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ;

- Bahwa kemudian Saksi tidak menyelesaikan melakukan pelunasan khusus atas dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 sehingga Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. SILVIA YULIANA, A.MD KEB Binti ALM. MUHAMMAD PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S Parman Blok E no 43/45 Rt 001 Rw 005 Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kredit sepeda motor dan biaya kredit tunai;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan jabatan sebagai admin yaitu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi mengetahui perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi , Saksi Sugeng dan Terdakwa melakukan zoom meeting dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang pada saat itu PT. Mega Central Finance pusat dan team audit menanyakan kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet yaitu 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW MH1JM9125PK856142, nomor mesin nomor

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka JM91E2853953, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ketiga sepeda motor tersebut yang sudah dikembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen, ketiga sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan belum terinput data pengambalian ke sistem perusahaan;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi Septi Dwi Rahmatika selaku Admin PT. Mega Central menerima motor 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 yang dibawa oleh Colector Saksi Sugeng dan CMO Saksi GALIH dari konsumen yang tidak mau mengangsur dikarenakan rangka motor tersebut rusak, kemudian saat Saksi Silvia Yuliana hendak menginput data motor tersebut, Terdakwa melarang dengan alasan akan di bawa ke Astra untuk di perbaiki, namun setelah motor tersebut diperbaiki selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga tidak diketahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara, Saksi Silvia Yuliana selaku Admin PT. Mega Central Finance menerima motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dari Colector Saksi SUGENG dan CMO sdr. SAPTO, kemudian motor tersebut langsung di masukan ke dalam kantor, kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Silvia Yuliana menanyakan keberadaan kunci sepeda motor tersebut, kemudian keseokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib motor tersebut sudah tidak ada di dalam kantor, kemudian sekira pukul 09.00 Wib motor tersebut terparkir di halaman kantor yang di bawa oleh Terdakwa , kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi Silvia Yuliana menanyakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut akan di input dan didata, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, akan tetapi sampai dengan sekarang motor tersebut tidak diketahui keberadannya;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 12.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi menerima telfon dari Terdakwa yang mengatakan bahwasanya akan ada motor yang masuk/datang yaitu motor sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 namun saat itu Saksi Silvia Yuliana sedang berada di luar dan Saksi Silvi Yuliana menelfon Saksi agar menerima motor tersebut lalu keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan motor tersebut yang kemudian Terdakwa menanyakan bahwa motor tersebut akan di input namun Terdakwa mengatakan bahwa akan melepas skotlet yang berada di motor tersebut, kemudian setelah selang beberapa saat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai dengan sekarang motor tersebut tidak di ketahui keberadannya;

- Bahwa sepeda motor yang sudah dikembalikan kepada PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara harus ada kelengkapan yaitu
 1. Surat kuasa substitusi (SKS);
 2. BAPK (berita acara penarikan kendaraan) dan alam kedua surat tersebut dilampirkan tanda tangan pimpinan cabang selanjutnya Saksi bisa memasukkan / menginput data ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku admin belum melakukan input data sepeda motor ke sistem Perusahaan karena dilarang oleh Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa konsumen atas nama Sukirman dengan nomor kontrak 9522200118 tersebut adalah konsumen dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720 nomor mesin JM91E2397122 dan

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam history payment masih dalam keterlambatan pembayaran karena sepeda motor tersebut secara system belum dikembalikan ke Perusahaan yangmana menurut keterangan Saksi Sugeng konsumen tersebut telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun tidak diserahkan ke kantor PT Mega Central Finance cabang Banjarnegara;

- Bahwa 3 (tiga) lembar berita Acara Penyerahan Barang tersebut merupakan bukti penyerahan 3 (tiga) unit sepeda motor dari konsumen PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa semua biaya operasional untuk kantor termasuk pengadaan furniture, karangan bunga, entertain yang dikeluarkan oleh pegawai/kepala cabang untuk kepentingan perusahaan bisa melakukan claim penggantian dari uang persediaan dengan disertai bukti kwitansi / nota sesuai jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma tersebut PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian senilai Rp. 91.490.754,-;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. SEPTI DWI RAHMATIKA, S.E. Binti M. SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S Parman Blok E no 43/45 Rt 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kredit sepeda motor dan biaya kredit tunai;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan jabatan sebagai admin yaitu sejak bulan 14 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sales Marketing di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu :
 - 1) Menginput atau memasukan data pengembalian kredit;
 - 2) Menginput atau memasukkan order atau pesanan kredit yang masuk
 - 3) Menginput data laporan bulanan di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menginput data pengadaan barang di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara

- Bahwa Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan menjabat Kepala PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl S Parman Blok E No 43/45 R1. 001 Rw. 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal Bulan April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan sebagai kepala cabang yang Saksi ketahui memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales
 - 2) Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolektion dan operation;
 - 3) Melakukan coucing dan konseling kepada bawahan
 - 4) Membangun relasi dengan pihak dealer
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala cabang PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang menyebabkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl.S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian materiil yakni Terdakwa membawa sepeda motor yang sudah dikembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara namun belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen ke sistem perusahaan, sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik konsumen dikembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara karena konsumen sudah tidak sanggup membayar yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin: KF71E1583882;
 - 2) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1jM9125PK856142, nomor mesin: JM91E2853953;

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi nomor R-3637-AM, rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin: KF01E1466773;

- Bahwa setelah dilakukan penarikan atau pengembalian unit sepeda motor dari konsumen selanjutnya Saksi input ke sistem data perusahaan dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari penebusan dan apabila lewat masa penebusan selanjutnya sepeda motor tersebut dilakukan lelang terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa sehingga awal mula Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi Sugeng dan Terdakwa melakukan zoom meeting dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang pada saat itu PT. Mega Central Finance pusat dan team audit menanyakan kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet yaitu 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW MH1JM9125PK856142, nomor mesin nomor rangka JM91E2853953, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ketiga sepeda motor tersebut yang sudah dikembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen, ketiga sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan belum terinput data pengembalian ke sistem perusahaan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi Septi Dwi Rahmatika selaku Admin PT. Mega Central menerima motor 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 yang dibawa oleh Colector Saksi SUGENG dan CMO Saksi GALIH dari konsumen yang tidak mau mengangsur dikarenakan rangka motor tersebut rusak, kemudian saat Saksi Silvia Yuliana hendak menginput data motor tersebut, Terdakwa melarang dengan alasan akan di bawa ke Astra untuk di perbaiki, namun setelah motor tersebut diperbaiki selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga tidak diketahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara, Saksi Silvia Yuliana selaku Admin PT. Mega Central Finance menerima motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dari Colector Saksi SUGENG dan CMO sdr. SAPTO, kemudian motor tersebut langsung di masukan ke dalam kantor, kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Silvia Yuliana menanyakan keberadaan kunci sepeda motor tersebut, kemudian keseokan harinya pada hari Minggu tanggl 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib motor tersebut sudah tidak ada di dalam kantor, kemudian sekira pukul 09.00 Wib motor tersebut terparkir di halaman kantor yang di bawa oleh Terdakwa , kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi Silvia Yuliana menanyakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut akan di input dan didata, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, akan tetapi sampai dengan sekarang motor tersebut tidak diketahui keberadannya;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 12.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi menerima telfon dari Terdakwa yang mengatakan bahwasanya akan ada motor yang masuk/datang yaitu motor sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 namun saat itu Saksi Silvia Yuliana sedang berada di luar dan Saksi Silvi Yuliana menelfon Saksi agar menerima motor tersebut

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan motor tersebut yang kemudian Terdakwa menanyakan bahwa motor tersebut akan di input namun Terdakwa mengatakan bahwa akan melepas skotlet yang berada di motor tersebut, kemudian setelah selang beberapa saat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai dengan sekarang motor tersebut tidak di ketahui keberadannya;

- Bahwa sepeda motor yang sudah dikembalikan kepada PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara harus ada kelengkapan yaitu
 1. Surat kuasa substitusi (SKS);
 2. BAPK (berita acara penarikan kendaraan) dan alam kedua surat tersebut dilampirkan tanda tangan pimpinan cabang selanjutnya Saksi bisa memasukkan / menginput data ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku admin belum melakukan input data sepeda motor ke sistem Perusahaan karena dilarang oleh Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa konsumen atas nama Sukirman dengan nomor kontrak 9522200118 tersebut adalah konsumen dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720 nomor mesin JM91E2397122 dan dalam history payment masih dalam keterlambatan pembayaran karena sepeda motor tersebut secara system belum dikembalikan ke Perusahaan yangmana menurut keterangan Saksi Sugeng konsumen tersebut telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun tidak diserahkan ke kantor PT Mega Central Finance cabang Banjarnegara;
- Bahwa 3 (tiga) lembar berita Acara Penyerahan Barang tersebut merupakan bukti penyerahan 3 (tiga) unit sepeda motor dari konsumen PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dalam menerima unit sepeda motor yang menjadi agunan baik dari penyerahan suka rela maupun penarikan/pengambil alihan dari debitur kepada pihak perusahaan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin perusahaan menyiapkan dokumen serah terima kendaraan;
 - Koordinator kolektor menugaskan kolektor untuk proses penyerahan kendaraan;
 - Kolektor internal melaksanakan proses penyerahan unit dari debitur ke perusahaan kemudian kolektor internal memeriksa kendaraan, kondisi serta perlengkapannya;
 - Kolektor internal menandatangani berita acara serah terima kendaraan selanjutnya menyerahkan kendaraan ke tempat penyimpanan;
 - Kolektor internal menyerahkan dokumen berita acara serah terima kendaraan ke admin kemudian admin melakukan cek fisik kendaraan dan kesesuaian dengan dokumen berita acara serah terima kendaraan, kemudian admin melakukan input data ke sistem perusahaan dengan dilengkapi surat kuasa substitusi dan Berita Acara Penarikan Kendaraan (BAPK);
- Bahwa debitur masih memiliki waktu 7 hari untuk bisa melakukan penebusan kendaraan dengan syarat membayar tagihan dan denda sesuai jumlah keterlambatan, apabila tidak dilakukan penebusan selanjutnya kendaraan yang menjadi agunan tersebut dilakukan pelelangan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa mekanisme over kredit kendaraan yang berlaku pada PT Mega Central Finance, sebagai berikut :
- a) Pengajuan perubahan data tutup buka over kredit konsumen disampaikan melalui CGS ke Dept-OBAC;
 - b) Sebelum diajukan perubahan data tutup buka over kredit, credit marketing officer (CMO) wajib melakukan survei langsung ke pihak II (penerima over alih) dan melengkapi dokumen pengalihan kendaraan beserta persyaratan pengajuan kredit dari pihak ke II
 - c) Proses survei dilakukan sebelum pengalihan (over kredit) kendaraan dari pihak I (pemberi over alih) kepada pihak II;

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Proses pengalihan (over kredit) antara pihak I kepada pihak II wajib menggunakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan ditandatangani oleh kepala cabang;
- e) Untuk jangka waktu over kredit maksimal 7 (tujuh) hari dan status kendaraan sebagai titipan, apabila setelah 7 hari proses over kredit belum selesai, maka kendaraan wajib diinput menjadi kendaraan tarikan;
- f) Apabila proses over kredit ditolak maka kendaraan yang sudah diserahkan ke kantor cabang tidak diperbolehkan untuk diserahkan kembali kepada pihak I tetapi pihak I diperbolehkan untuk mencari konsumen lain over kredit
- Bahwa semua biaya operasional untuk kantor termasuk pengadaan furniture, karangan bunga, entertain yang dikeluarkan oleh pegawai/kepala cabang untuk kepentingan perusahaan bisa melakukan claim penggantian dari uang persediaan dengan disertai bukti kwitansi / nota sesuai jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. ACHMAD SAIFUL AMIN Bin ALM. NUROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma tersebut untuk melakukan over kredit dilakukan pada sekitar bulan Juni 2023 di kandang kambing milik kakak Saksi turut Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo atas 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor MH1JM9120NK398720, Nomor JM91E2397122;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 milik konsumen dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Saksi melakukan over kredit atas 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 tersebut pada saat itu Saksi hanya dimintai uang muka (DP) oleh Terdakwa Endaka

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma sebesar Rp. 1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan foto KTP Saksi akan tetapi karena Saksi BI Checking Saksi merah akhirnya Saksi tidak bisa dan kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari atas nama lain sampai jangka waktu sampai akhir bulan akan tetapi tidak Saksi dapatkan kemudian Saksi masih menggunakan atas nama pemilik kredit awal sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira awal bulan Juli 2023 Saksi datang ke kantor PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl S Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara kemudian Saksi bertemu dengan teller di kantor PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara dan saat itu disuruh untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi diberikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin: JM91E2397122 tersebut masih atas nama konsumen awal sesuai arahan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma Saksi sempat melakukan pembayaran angsuran selama 1x di akhir bulan Juli 2023 sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo angsuran selama 36 bulan, selanjutnya pada saat waktunya pembayaran angsuran yakni bulan Agustus 2023 Saksi tidak membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui BI Cheking Saksi tidak bisa diterima pihak bank sedangkan Saksi sudah membayarkan uang muka (DP) kepada Terdakwa kemudian untuk mengakali hal tersebut Terdakwa meminta Saksi mengajukan saudaranya atas nama sdr Herman dan kemudian dinyatakan lolos selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma pernah sama sama bekerja di finance di Mandala Finance dan yang Saksi ketahui prosedur over kredit tidak seperti itu dan hal tersebut menurut Saksi salah karena saat itu Saksi memang butuh

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan BI Cheking Saksi merah dan ada penolakan dan pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sehingga saat Terdakwa meminta uang muka dan sudah Saksi bayar akan tetapi Saksi masih diberikan sepeda motor tersebut akhirnya Saksi menerima sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. EKO SETIAWAN Bin JOKO PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi konsumen dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mulai bulan Juli 2023 dengan nomor kontrak 500015813 dengan pembelian barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 dengan cara kredit melalui PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan pembayaran uang muka sebesar satu kali angsuran yaitu Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dengan masa angsuran selama 35 bulan dengan besaran angsuran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut Saksi kembalikan kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut berdasarkan Berita acara penyerahan barang Nomor : MFC/500-813/02.2024 tentang penyerahan SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 Saksi kembalikan kepihak Leasing pada tanggal 24 Februari 2024 pada saat itu Saksi langsung mengembalikan ke pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara saat itu diterima pihak Admin sesuai dengan surat penyerahan barang Nomor MFC/500-813/02.2024 selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti berupa berita Acara Penyerahan Barang tersebut merupakan bukti penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin KF71E1583882 dari Saksi kepada pihak PT. MEGA CENTER FINANCE Cabang Banjarnegara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. TRIWAHYUNING RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang merugikan pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan cara menggadaikan barang milik PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa barang yang berhasil digadaikan menurut keterangan dari Terdakwa berupa 4 (empat) unit sepeda motor yaitu:
 - a. 1(satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ
 - b. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin : KF71E1583882.
 - c. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1jM9125PK856142, nomor mesin: JM91E2853953.
 - d. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin: KF01E1466773.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, keempat sepeda motor tersebut adalah milik dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa yang Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah ibu kandung Terdakwa meminta tolong untuk mengambil sepeda motor yang digadaikan yang Saksi ingat yaitu :
 - Saksi Budi yang beralamat di binangun kertek wonosobo mengambil dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680- MW, nomor rangka MH1jM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 dengan uang tebusan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Saksi Amin yang tinggal di belakang RSI wonosobo mengambil sepeda motor 1(satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ dengan uang tebusan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kerumah Sdr. Tyas di mangunan Kalikajar akan tetapi tidak berhasil menebus 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin: KF01E1466773 yang sampai sekarang belum didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi Sdr. Sarbini dan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut di tempat Saksi Budi Saksi bertemu dengan Saksi Budi sendiri, dan saat dirumah Saksi Amin saat itu Saksi bertemu dengan kakak dari Saksi Amin karena saat itu menurut keterangan Saksi Amin berada di jogja serta saat kerumah Sdr. Tyas Saksi tidak bertemu dengan yang bersangkutan;
 - Bahwa untuk ketiga sepeda motor yang awalnya ditebus setelah digadaikan oleh Terdakwa saat ini dijadikan barang bukti di Polres Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil atau menebus sepeda motor tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. ELTON RAJAGUKGUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mega Central Finance Pusat Jakarta dengan Jabatan Departement Head dan litigasi / legal sejak 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas yakni bertanggung jawab terhadap masalah-

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang dihadapi perusahaan, melakukan controlling terhadap para staff;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan / kasus yang sedang diproses ini karena masalah tersebut masuk kategori dalam bidang Saksi, kemudian Saksi pelajari kemudian Saksi koordinasi dengan rekan Saksi yakni Sdr. Aditya untuk membuat laporan polisi yang mendapat surat kuasa dari kantor pusat;
- Bahwa laporan polisi dibuat setelah ada hasil audit dari team audit pusat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan telaahan team legal diperoleh data bahwa ada beberapa konsumen PT. Mega Central Finance telah mengembalikan agunan sepeda motor ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tapi dikeluarkan sepihak oleh Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Banjarnegara
- Bahwa sebagaimana hasil audit ada 3 (tiga) sepeda motor yang sudah dikembalikan namun tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara di bawa oleh Terdakwa yang kemudian setelah pengembangan bertambah 1 (satu) unit lagi yang di bawa oleh Terdakwa sehingga menjadi 4 (empat) sepeda motor yang menjadi temuan;
- Bahwa pihak perusahaan pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan 4 (empat) sepeda motor tersebut namun tidak ada dari tindakan Terdakwa untuk menyelesaikan hal tersebut
- Bahwa pada setiap kantor cabang setiap kantor PT. Mega Central Finance dibebani target penjualan bulanan sesuai wilayah;
- Bahwa apabila kantor cabang tidak memenuhi target akan diberikan surat peringatan max 3 (tiga) kali surat peringatan, apabila sudah 3 (tiga) kali peringatan selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa setiap pegawai pada saat diangkat menjadi karyawan sudah disampaikan visi misi perusahaan juga pembebanan target penjualan dan setiap pencapaian target ada reward / insentif tambahan;
- Bahwa PT. Mega Central Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit sepeda motor;
- Bahwa 4 (empat) unit yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan yakni,

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin : KF71E1583882.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1jM9125PK856142, nomor mesin: JM91E2853953.
4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin: KF01E1466773

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance seharusnya diinput kedalam sistem perusahaan;
- Bahwa permasalahan di kantor PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yakni sepeda motor yang menjadi agunan kredit telah dikembalikan oleh konsumen namun saat mau diinput ke sistem data perusahaan dilarang oleh Terdakwa selaku kepala cabang yang mana sepeda motor tersebut dikeluarkan dan diserahkan kepada orang lain yang bukan konsumen
- Bahwa kepala cabang tidak boleh menalangi angsuran konsumen yang mengalami keterlambatan angsuran;
- Bahwa setiap penyerahan kendaraan yang menjadi agunan kredit oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance ada tanda bukti BA Penyerahan barang;
- Bahwa tindak lanjut dari BI Cheking terhadap konsumen yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yakni selanjutnya pihak perusahaan akan memulihkan namanya dari blacklist BI Cheking.
- Bahwa mekanisme yang berlaku pada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dalam menerima unit sepeda motor yang menjadi agunan baik dari penyerahan suka rela maupun penarikan/pengambil alihan dari debitur kepada pihak perusahaan sebagai berikut :
 - Admin perusahaan menyiapkan dokumen serah terima kendaraan
 - Koordinator kolektor menugaskan kolektor untuk proses penyerahan kendaraan

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolektor internal melaksanakan proses penyerahan unit dari debitur ke perusahaan kemudian kolektor internal memeriksa kendaraan, kondisi serta perlengkapannya
- Kolektor internal menandatangani berita acara serah terima kendaraan selanjutnya menyerahkan kendaraan ke tempat penyimpanan;
- Kolektor internal menyerahkan dokumen berita acara serah terima kendaraan ke admin kemudian admin melakukan cek fisik kendaraan dan kesesuaian dengan dokumen berita acara serah terima kendaraan, kemudian admin melakukan input data ke sistem perusahaan dengan dilengkapi surat kuasa substitusi dan Berita Acara Penarikan Kendaraan (BAPK);
- Bahwa debitur masih memiliki waktu 7 hari untuk bisa melakukan penebusan kendaraan dengan syarat membayar tagihan dan denda sesuai jumlah keterlambatan, apabila tidak dilakukan penebusan selanjutnya kendaraan yang menjadi agunan tersebut dilakukan pelelangan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa mekanisme over kredit kendaraan yang berlaku pada PT Mega Central Finance, sebagai berikut :
 - a) Pengajuan perubahan data tutup buka over kredit konsumen disampaikan melalui CGS ke Dept-OBAC;
 - b) Sebelum diajukan perubahan data tutup buka over kredit, credit marketing officer (CMO) wajib melakukan survei langsung ke pihak II (penerima over alih) dan melengkapi dokumen pengalihan kendaraan beserta persyaratan pengajuan kredit dari pihak ke II
 - c) Proses survei dilakukan sebelum pengalihan (over kredit) kendaraan dari pihak I (pemberi over alih) kepada pihak II;
 - d) Proses pengalihan (over kredit) antara pihak I kepada pihak II wajib menggunakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan ditandatangani oleh kepala cabang;

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



e) Untuk jangka waktu over kredit maksimal 7 (tujuh) hari dan status kendaraan sebagai titipan, apabila setelah 7 hari proses over kredit belum selesai, maka kendaraan wajib diinput menjadi kendaraan tarikan;

f) Apabila proses over kredit ditolak maka kendaraan yang sudah diserahkan ke kantor cabang tidak diperbolehkan untuk diserahkan kembali kepada pihak I tetapi pihak I diperbolehkan untuk mencari konsumen lain over kredit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm. Agus Kusuma tersebut PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian senilai Rp. 91.490.754,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas persetujuan Terdakwa dan ijin dari Majelis Hakim maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi sebagaimana Berita Acara Penyidikan, bernama ADITYA BUDI CAHYONO Bin IRJEN POL (PURN) SURYANTO B. YUDONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitanya / hubungannya antara Saksi dengan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt 001 Rw. 005 Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi merupakan SPV PT. Mega Central Finance pusat yang beralamat di Jl. Let. Jend. S, Parman Kav 76, Jakarta dan sebagai kuasa hukum PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S.Parman Blok E No 43/45 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu bergerak dibidang pembiayaan kredit sepeda motor (Leasing) dan pembiayaan kredit tunai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor departemen litigasi di PT. Mega Central Finance Pusat yang beralamat di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Jakarta yaitu sejak 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor di PT. Mega Central Finance Pusat yang beralamat di Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 76, Jakarta yaitu mengontrol dan memastikan segala kasus perkara hukum yang ada diperusahaan dapat selesai dan berjalan dengan hasil yang maksimal, mensupport Cabang-cabang MCF dalam melakukan laporan kepolisian dan memonitor sampai proses perkara selesai, mewakili perusahaan dalam menjalankan laporan kepolisian, mewakili perusahaan dalam menghadiri persidangan;
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance Pusat yang beralamat di Jl Let. Jend. S. Parman Kav 76 yaitu nomor 062/LGL-MCF/DIR-KUASA/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 Saksi diberi kuasa oleh pimpinan Perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan merupakan salah satu karyawan PT. Mega Central Finance yang menjabat sebagai Kepala cabang atau Branch Manager (BM) PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt 001 Rw. 005 Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 28 Maret 2024 serta Terdakwa mendapat upah/gaji selama bekerja di PT Central Mega Finance;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut yaitu :
 1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales;
 2. Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolection dan operation;
 3. Melakukan coucing dan konseling kepada bawahan;
 4. Membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu Terdakwa selaku kepala cabang PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara membawa sepeda motor yang sudah di kembalikan oleh konsumen / costumer kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara, namun setelah dari pihak PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara menerima

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sepeda motor dari konsumen/Customer dan selanjutnya sebelum dilakukan input data pengembalian sepeda motor yang seharusnya dilakukan pihak admin selanjutnya atas permintaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk tidak menginput data atas sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT. Mega Central Finance Cabang. Banjarnegara sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materil;

- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian pada saat dilakukan Zoom meeting Perusahaan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang mana Zoommeeting tersebut diikuti karyawan dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang mana team audit menanyakan tentang kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet dan selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi terhadap karyawan selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah membawa tiga unit sepeda motor yang sebelumnya telah dikembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara namun sebelum dilakukan proses input ke Perusahaan sepeda motor tersebut Terdakwa mengalihkan 3 (tiga) sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang sudah di kembalikan oleh konsumen / costumer kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara namun sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2023 Sekira pukul 13.00 Wib di PT. MEGA CENTRAL FINANCE Jl S. Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Sekira Pukul 09.30 Wib di PT. MEGA CENTRAL FINANCE Jl. S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 3. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekira Pukul 09.30 Wib di PT. MEGA CENTRAL FINANCE Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian yaitu:
1. Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi Septi Dwi Rahmatika selaku Admin PT. Mega Central menerima motor 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 yang dibawa oleh Colector Saksi Sugeng dan CMO Saksi Galih dari konsumen yang tidak mau mengangsur dikarenakan rangka motor tersebut rusak, kemudian saat Saksi Silvia Yuliana hendak menginput data motor tersebut, Terdakwa melarang dengan alasan akan di bawa ke Astra untuk di perbaiki, namun setelah motor tersebut diperbaiki selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga tidak diketahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang;
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara, Saksi Silvia Yuliana selaku Admin PT. Mega Central Finance menerima motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dari Colector Saksi SUGENG dan CMO sdr. SAPTO, kemudian motor tersebut langsung di masukan ke dalam kantor, kemudian

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Silvia Yuliana menanyakan keberadaan kunci sepeda motor tersebut, kemudian keseokan harinya pada hari Minggu tanggl 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib motor tersebut sudah tidak ada di dalam kantor, kemudian sekira pukul 09.00 Wib motor tersebut terparkir di halaman kantor yang di bawa oleh Terdakwa , kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi Silvia Yuliana menanyakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut akan di input dan didata, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, akan tetapi sampai dengan sekarang motor tersebut tidak diketahui keberadannya;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 12.00 Wib di PT. Mega Central Finance cabang Banjarnegara Saksi Septi Dwi Rahmatika menerima telfon dari Terdakwa yang mengatakan bahwasanya akan ada motor yang masuk/datang yaitu motor sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 namun saat itu Saksi Silvia Yuliana sedang berada di luar dan Saksi Silvi Yuliana menelfon Saksi Septi Dwi Rahmatika agar menerima motor tersebut lalu keeseokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan motor tersebut yang kemudian Terdakwa menanyakan bahwa motor tersebut akan di input namun Terdakwa mengatakan bahwa akan melepas skotlet yang berada di motor tersebut, kemudian setelah selang beberapa saat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai dengan sekarang motor tersebut tidak di ketahui keberadannya;

- Bahwa alasan masing-masing konsumen atau costumer mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu konsumen atau costumer sudah tidak bisa membayar cicilan kredit sepeda motor serta ada konsumen yang beralasan kerangka sepeda motor Honda berkarat sehingga belum sampai sebulan pembelian sepeda motor dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian secara materiil selanjutnya Saksi sebagai Supervisor Departemen Litigasi di PT. Mega Central Finance Pusat yang beralamat di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Jakarta menerima tugas dari Perusahaan untuk melakukan pengecekan langsung ke kantor PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara selanjutnya menanyakan kepada karyawan khususnya bagian kolektor dan diketahui bahwa pihak kolektor membenarkan bahwa atas pemilik tiga unit sepeda motor tersebut telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara serta melakukan pengecekan terhadap administrasi dari pengembalian sepeda motor dari konsumen / costumer, setelah dilakukan pengecekan kemudian ditemukan terdapat 3 tiga sepeda motor yang sudah di kembalikan oleh konsumen / costumer kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum terinput di system data administrasi kredit yang kemudian sepeda motor tersebut menurut keterangan pegawai dikantor dibawa oleh Terdakwa selaku kepala cabang dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan atas temuan tersebut Saksi diberi tugas untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa kewajiban konsumen adalah melakukan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dari finance dan konsumen tidak diperkenankan untuk melempar, menggadai atau menjual sepeda motor tersebut selama kredit tersebut belum selesai proses kreditnya dengan pihak PT. Mega Central Finance cabang banjarnegara dan apabila telah terjadi keterlambatan selanjutnya dari PT. Mega Central Finance memberikan beberapa prosedur yang diberikan kepada konsumen yaitu

1. Mengirimkan SP 1 untuk keterlambatan 1 hari sampai dengan 30 hari dari jatuh tempo pembayaran
2. Mengirimkan SP2 untuk keterlambatan selama diatas 30 hari

Selanjutnya apabila konsumen tidak mampu membayar selanjutnya dari kepala cabang/BM akan mencetak SKP yang kemudian di berikan kepada pihak kolektor selanjutnya konsumen menyerahkan unit ke kolektor dan kami dari kolektor selanjutnya menyerahkan unit sepeda motor tersebut ke pihak kantor dan

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari admin akan mengimput data untuk unit sebagai barang tarikan atau stok kantor selanjutnya hal tersebut semua dilakukan pihak admin;

- Bahwa selain dari pihak PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merugikan pihak konsumen / customer yang telah mengembalikan unit sepeda motor tersebut karena yang Saksi ketahui untuk sepeda motor tersebut belum masuk input Perusahaan sehingga untuk tagihan maupun denda secara system akan terkirim kepada konsumen dari PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt. 001 Rw 005 Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp.91.490.754.00(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);.

Menimbang, bahwa Terdakwa ENDAKA PRADANA ADHITYAWAN Bin Alm. AGUS KUSUMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan over kredit atas agunan sepeda motor milik konsumen dan menjualnya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl S.Parman Blok E no 43/45 RL 001 Rw 005 Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 28 Maret 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor :0718/SK/HCAMP/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Terdakwa menerima gaji secara tranfer ke rekening Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut melalui proses lamaran pekenaan yang Terdakwa dapatkan melalui informasi dari media job street kemudian Terdakwa melamar pekerjaan dan diterima selanjutnya Terdakwa sebagai karyawan kontrak mulai masa percobaan selama tiga bulan dan sampai saat terakhir Terdakwa masih karyawan kontrak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara adalah :
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales;
 - Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolektion dan operation;
 - Melakukan couching dan konseling kepada bawahan;
 - Membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan dalam hal ini PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut Terdakwa lakukan yaitu :
 1. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tanggal 29 Februan 2024 dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berada di depan kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 2. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka ivirH1JM9125PK856142, nomor mesin JIM91E2853953 Terdakwa lakukan pada tanggal 31 Desember 2023 di depan kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 Terdakwa lakukan pada tanggal 24 FEBruari 2024 di depan kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S.Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw. 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara kepada sdr Titah Tyas;

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ Terdakwa lakukan bulan Juni tahun 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa dan sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari konsumen selanjutnya Terdakwa alihkan kepada Saksi Amin di Wilayah Wonosobo;
- Bahwa keempat sepeda motor yaitu 1(satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ, 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna morah dengan nomor polisi R.5455 BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin : JM91E2853953, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut masih milik dari PT MEGA CENTRAL FINANCE cabang Banjarnegara yang mana bukti kepemilikan berupa BPKB masih berada di PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengalihan atas kepemilikan unit tanpa sepengetahuan pihak PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 konsumen atau costumer atas nama Sdr. Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 Rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumaing Kabupaten Wonosobo sudah tidak mampu untuk membayarkan kredit sehingga pada saat itu konsumen atau costumer tersebut akan mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa Tarik bersama Saksi Sugeng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian di hari berikutnya Terdakwa melakukan kunjungan lapangan kembali selanjutnya Terdakwa mampir kerumah Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin tertarik dan berkeinginan melanjutkan angsuran dan saat itu Terdakwa belum menyetujui karena harus dilakukan pengecekan BI Checkin/ Sleek OJK dan kemudian sepeda motor tersebut masih Terdakwa bawa

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Terdakwa masukkan ke kantor PT Mega Central Finance kemudian hasil Sleek OJK atas nama Saksi Amin tidak lolos selanjutnya dia mengajukan sodaranya atas nama HERMAN dan kemudian dinyatakan lolos, dan menanyakan tentang syarat over kredit kemudian atas hal tersebut Terdakwa sempat menanyakan melalui telepon kepada Sdr. Astri Nova dan Sdr. Istiana perihal over alih resmi namun tidak mendapatkan jawaban yang valid selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk membayar atas keterlambatan angsuran sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Amin membayar angsuran atas sepeda motor tersebut sebanyak dua kali angsuran selanjutnya setelah Saksi Amin membayar atas angsuran meminta sepeda motor tersebut untuk dibawanya dan kemudian mendatangi kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan meminta untuk membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa hal tersebut dilakukan akhir bulan Juni 2023 sambil menunggu proses over alih berlangsung selanjutnya saat hulan Agustus Saksi Amin tidak pernah membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah tidak di ketahui;

- Bahwa sekira tanggal 31 Agustus 2023 konsumen/ costumer atas nama Sdri Wahyuni Alamat Lawen Rt. 003 Rw 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mengkompalin terkait dengan rangka 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut rusak kemudian dari pihak perusahaan mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dan pihak Perusahaan berusaha mengembalikan alau mengganti kerusakan tersebut dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut di antar ke pihak dealer dan sudah di perbaiki akan tetapi konsumen/costumer atas nama Sdr. Wahyuni tidak mau menerima Kembali unit sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sempat membayar angsuran 1 sampai 5 sebesar angsuran Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Per

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang kemudian bulan selanjutnya Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 kepada Sdr. Tyas yang beralamat di Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan Desember 2023 PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama jaminan kredit SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dikarenakan konsumen costumer melakukan wan prestasi atau tidak pernah mengangsur kredit tersebut, kemudian sekira tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 tersebut dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama jaminan kredit Saksi Eko Setiawan Alamat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang pada saat itu konsumen atau costumer atas nama Sdr Eko Setiawan sudah tidak mampu membayarkan angsuran kredit sehingga sepeda motor tersebut di kembalikan oleh costumer atau konsumen tersebut kepada pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengelas dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8D, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa mengenai status angsuran untuk keempat atas nama atau pemilik awal dari sepeda motor yang Terdakwa over alihkan kepemilikannya tersebut selanjutnya masih berjalan dan tetap menjadi konsumen dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara karena sepeda motor tersebut belum diinput oleh pihak admin sehingga belum masuk ke sistem;
- Bahwa konsumen mau menyerahkan unit tersebut atas kehendak konsumen sendiri dan penyerahan tersebut diberikan langsung kepada pihak kolektor dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan selanjutnya diberikan berita acara penyerahan barang yang ditanda tangani pihak kolektor dengan yang menguasai unit sepeda motor yang diserahkan ke PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa proses pengajuan kredit tersebut awalnya konsumen mengajukan kredit ke dealer dan kemudian dari dealer memberikan order ke PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara selanjutnya setelah masuk dilakukan screening BI checking dan setelah konsumen lolos dilakukan survey lapangan selanjutnya setelah ACC survey lapangan sekanjutnya diberikan rekomendasi kepada team kredit selanjutnya muncul Keputusan dari Credit Analist Centralist (CAC) selanjutnya untuk konsumen lolos proses selanjutnya dari pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara memunculkan surat persetujuan kredit yang dikirimkan ke dealer sehingga pengajuan konsumen dinyatakan di terima dan kemudian konsumen mendapatkan sepeda motor yang diinginkan;
- Bahwa untuk pembayaran dapat dilakukan dengan melalui payment Poin dan tagih melalui kolektor selanjutnya jika konsumen tidak mampu membayar ataa angsuran sepeda motor tersebut selanjutnya di Tarik oleh pihak kolektor setelah mencapai keterlambatan selama 91 hari;

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara melalui dest kolecion yang dilakukan pihak Perusahaan dengan cara menelpon pihak konsumen selanjutnya atas hal tersebut perbuatan Terdakwa diketahui pihak Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara akan tetapi oleh pimpinan pusat tidak mengetahuinya dan tidak mengizinkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Amin sempat Terdakwa ajukan akan tetapi tidak lolos BI Checkinnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager (BM) di PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara belum pernah mengover alihkan / over kredit unit sepeda motor yang masih jaminan kredit di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- bahwa sepengetahuan Terdakwa mekanisme atau SOP mengover alihkan unit sepeda motor yang masih mejadi jaminan Kredit di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No. 43/45 Rt 001 Rw 005 Keluarahan Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu :
 - Dilakukan proses survey dari pihak finance ke calon konsumen / costumer yang akan melanjutkan kredit tersebut dan setelah penilaian dari pihak survey menyatakan konsumen tersebut layak;
 - Selanjutnya konsumen / costumer yang lama dan konsumen/costumer yang akan melanjutkan over alih unit akan dipertemukan dikantor finance tersebut;
 - Setelah konsumen / costumer yang lama dan konsumen / costumer yang akan melanjutkan over alih setuju kemudian dari pihak finance menyetujui makan akan dilakukan serat terima unit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager (BM) di PT. MEGA CENTRAL FINANCE melakukan over alih / over kredit unit sepeda motor tidak melalui prosedur yang berlaku diperusahaan adalah inisiatif Terdakwa sendiri supaya Terdakwa dapat mencapai target dikarenakan jika tidak mecapai target makan regulasi kredit akan menjadi susah;

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Terdakwa tidak dibenarkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan keempat unit sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan ke orang lain tanpa izin Perusahaan;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM9152853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin: KF71E1583882 tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit yang macet atau tidak di bayarkan;
- Bahwa untuk talangan bulan Desember 2023 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 seharga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan untuk bulan Februari 2024 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menutup angsuran sepeda motor untuk konsumen yaitu:
Pada tanggal 31 Desember 2023 :
 - Nomor 5000021977 atas nama EKA WIDIYANTO nominal Rp. 1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Nomor 5000046839 angsuran atas nama JUBET ISKANDAR nominal Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Nomor 500009620 atas nama ERIK CAHYONO Nominal Rp. 940.500,- (Sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Nomor 5000044281 atas nama BARODIN nominal Rp. 872.500,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Nomor 5000082410 atas nama SUTRISNO Nominal Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Sehingga total Rp. 5.112.000,- (lima juta seratus dua belas ribu rupiah);

Pada tanggal 29 Februari 2024:

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 5000053806 angsuran ke 5 atas nama TULUS WIDIYANTO Nominal 1.024.500,-(satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000015806 angsuran ke 7 atas nama KODA Nominal Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000108438 angsuran ke 2 atas nama RIYANTO Nominal Rp. 1.057.500,- (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000097772 angsuran ke 3 atas nama ARIF LUKMAN nominal Rp. 926.925,-(sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Nomor 5000064216 angsuran ke 4 atas nama KUMPUL Nominal Rp. 1.031.500,- (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000138207 angsuran ke 1 atas nama NURSALIM nominal Rp. 997.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
- Nomor 5000068449 angsuran ke 4 atas nama A NOPRIYADI nominal Rp. 1.020.500,-(satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000046356 angsuran ke 5 atas nama AMAD BANAFIK sebesar Rp. 1.089.500,-(satu juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Nomor 5000118907 angsuran kedua atas nama AHMAD RIZA dengan Nominal Rp. 966.67,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Nomor 5000074945 angsuran ke 4 atas nama MUHIDIN dengan nominal Rp. 863.500,-(delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total Rp 11.168.100,- (sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menalangi angsuran kredit para konsumen yang mengalami keterlambatan tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa status pembayaran atas konsumen tersebut sebagian sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa penggunaan untuk menambahkan biaya pengambilan sepeda motor yang Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;

- Bahwa Terdakwa membantu atas angsuran milik Sdr. Wahyuni atas 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 sebanyak 5 kali angsuran dari angsuran pertama sampai kelima dengan besaran Rp. 1.130 000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pemberian karangan bunga ke astra serta perbaikan AC ruangan serta untuk kebutuhan kantor banyak menggunakan uang pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembayaran atas angsuran dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa saat itu sepeda motor masih di konsumen hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencapai target Terdakwa selaku FID 6 (first installment default) dengan target dibawah empat persen dan kemudian untuk (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 atas nama WAHYUNI Terdakwa gadaikan untuk keperluan talangan atas keterlambatan angsuran;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang mana BPKB untuk sepeda motor tersebut masih di PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa terkait surat tersebut adalah untuk surat keterangan dengan Nomor 0718/SK/HC AMP/IV/2024 tanggal 1 April 2024 menerangkan tentang jabatan Terdakwa di PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara berikut slip gaji terakhir yang diterim akan oleh Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa 3 (tiga) lembar berita Acara Penyerahan Barang tersebut merupakan bukti penyerahan 3 (tiga) unit sepeda motor dari konsumen PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa untuk ketiga BPKB tersebut merupakan bukti kepemilikan atas 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa bawa yang masih milik pihak PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara
 - Bahwa untuk mekanisme yang sudah berlaku di PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara pada saat konsumen mengalami keterlambatan pembayaran dari pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banjarnegara menugaskan petugas kolektor untuk melakukan penagihan dan kemudian penarikan unit jaminan apabila konsumen tidak sanggup untuk melakukan pembayaran selanjutnya untuk unit apabila sudah diserahkan dari Perusahaan selanjutnya unit jaminan di bawa ke kantor dan dilakukan proses ceklis unit tersebut oleh pihak admin dan kemudian diinput ke sistem data Perusahaan;

- Bahwa admin melakukan input data tersebut sudah otomatis dilakukan oleh admin dari pihak PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa untuk empat sepeda motor tersebut belum dilakukan penginputan karena:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 belum dilakukan input karena pada waktu itu Terdakwa mencari orang yang mau over alih atas sepeda motor tersebut agar angka keterlambatan terhadap sepeda motor tersebut bisa tertutup setelah bisa diangsur kembali atas konsumen baru akan tetapi calon konsumen tersebut yang bernama Saksi Saiful Amin tersebut BI Ceckingnya merah selanjutnya motor dibawa Saksi Saiful Amin;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 karena masih nol angsuran Terdakwa merasa bahwa akan mempengaruhi keputusan ACC atau tidaknya konsumen baru cabang Banjarnegara, selanjutnya setelah masuk angsuran Terdakwa mencari orang yang akan melanjutkan angsuran karena tidak mendapatkan Terdakwa selanjutnya mengangsur sepeda motor tersebut dengan uang pribadi Terdakwa;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin: JM91E2853953 sengaja Terdakwa gadaikan untuk menutup target dibulan desember 2023;
 - 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 Terdakwa pergunakan untuk melakukan closing dibulan Februari 2024;

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah input seharusnya langsung dilakukan admin apabila sepeda motor masuk ke PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah bagian kolektor dan Terdakwa pernah ikut melakukan penagihan kepada konsumen atas nama SUKIRMAN saat itu Terdakwa ikut kunjungan ke konsumen dan selanjutnya setelah melakukan penarikan sepeda motor tersebut Terdakwa yang membawa pulang akan tetapi tidak sampai dikantor PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara karena saat itu Terdakwa berkunjung kerumah teman Terdakwa dan kemudian minat akan melanjutkan angsuran selanjutnya sepeda motor tersebut rencana akan dilanjutkan oleh Saksi Amin karena BI Checking tidak lolos selanjutnya sepeda motor tersebut masih dibawa oleh Saksi Amin;
- Bahwa seharusnya untuk sepeda motor yang berhasil ditarik atau dikembalikan ke pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut dicek ulang dan diinput ke data Perusahaan dan untuk konsumen baru yang akan melakukan over alih mengajukan permohonan seperti orang yang akan mengajukan kredit kepada Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara prosedur baku mengenali pengalihan kepemilikan atau over alih selanjutnya Terdakwa memutuskan sendin yang jelas biar angsuran masuk terlebih dahulu sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan kepada orang lain;
- Bahwa untuk konsumen atas nama SUKIRMAN saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah diberikan berita acara penyerahan barang atau tidak saat dilakukan pengambilan saat itu Terdakwa Bersama dengan kolektor yang bernama Saksi Sugeng;
- Bahwa BPKB tersebut merupakan buku kepemilikan atas sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 yang Terdakwa alihkan kepemilikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yaitu pada tanggal 24 Februari 2024

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. TITAH TYAS yang beralamat di Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 tersebut dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdr BUDI warga Kabupaten Wonosobo
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-8D, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa di persidangan mengajukan surat sebagai berikut:

1. Slip pembayaran melalui Indomart;
2. Slip pembayaran melalui Indomart
3. Rekap tambahan Februari 2024/Closing Februari 2024;
4. Surat Pernyataan Kronologis Pengembalian Unit atas nama Eko Setyawan;
5. Surat Pernyataan Kronologis Pengalihan Unit atas nama Sukar;
6. Surat Pernyataan Kronologis Pengalihan Unit atas nama Wahyuni;

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Kronologis Pengalihan Unit atas nama Sukirman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel surat keterangan dengan Nomor 0718/SK/HC.AMP/IV/2024 tanggal 1 April 2024 beserta slip gaji dengan NIK 220231391 atas nama Sdr. ENDAKA PRADANA ADHIT- YAWAN bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 2) 1 (satu) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTER FINANCE area Jawa Tengah tertanggal 03 April 2024;
- 3) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-765/08.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773;
- 4) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-049/12.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953;
- 5) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/500-813/02.2024 tentang penyerahan SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- 6) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05076957 atas sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 atas nama WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
- 7) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-03819686 atas sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasi- noman Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 8) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05075629 atas sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



- 9) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 beserta kunci kontaknya;
- 10) 1 (satu) lembar STNK No. 07043645 SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R- 3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 11) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 beserta Kunci Kontaknya;
- 12) 1 (satu) lembar STNK No. 20230103843 SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama EKO SETIAWAN Alamat Kebutuh Duwur Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- 13) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 beserta kunci kontaknya;
- 14) 1 (satu) lembar STNK No. 05470733 SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- 15) 1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0004-MCF-II-2024 Tanggal 29 Februari 2024 mengatur tentang ketentuan dan prosedur penagihan di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
- 16) 1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0010-MCF-X-2023 Tanggal 18 Agustus 2023 mengatur tentang standart operating procedure proses akusisi di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
- 17) 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000026742 atas nama WAHYUNI yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 18) 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522300049 atas nama SUKAR yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



- 19)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015813 atas nama EKO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 20)(satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522200118 atas nama SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- 21)1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-01081945 atas sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ. Nomor rangka MH1JM9120NK398720. Nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- 22)1 (satu) Bundel berisi kartu piutang konsumen PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara dengan rincian :
- a. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000120780 atas nama AHMAD RIZAL alamat Lobang Rt 005/003, Surengede, Kejajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - b. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000133207 atas nama NURSALIM ala- mat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - c. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000064210 atas nama KUMPUL alamat Mangunan, Rt 006/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - d. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000096520 atas nama ERIK CAHYONO alamat Mangunan, Rt 003/002. Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - e. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000021997 atas nama EKA WIDIYANTO alamat Mangunan, Rt 002/001, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
 - f. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046839 atas nama JUBET ISKAN- DAR alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



- g. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000044281 atas nama BARODIN alamat Depok, Rt 002/003, Plobangan, Selomerto Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- h. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000082410 atas nama SUTRISNO alamat Karang Malang, Rt 013/006, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- i. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046356 atas nama AHMAD BANAFIK alamat Mangunan, Rt 001/001, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- j. 1 (satu) lembar kartu dibebankan dengan No. NPP 5000074945 atas nama MUHIDIN alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- k. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000068449 atas nama A. NOPRIADI alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- l. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000097772 atas nama ARIF LUKMAN alamat Mangunan. Rt 005/003. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- m. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 500010438 atas nama RIYANTO alamat Mangunan. Rt 001/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- n. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015806 atas nama KODA alamat Mangunan. Rt 008/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- o. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000053806 atas nama TULUS WIDIYANTO alamat Mangunan. Rt 007/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengalihan atas agunan sepeda motor milik PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan cara menjual atau menggadaikannya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl S.Parman Blok E no 43/45 RL 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 28 Maret 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor :0718/SK/HCAMP/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Terdakwa menerima gaji secara tranfer ke rekening Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara adalah :
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales;
 - Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolektion dan operation;
 - Melakukan couching dan konseling kepada bawahan;
 - Membangun relasi dengan pihak dealer;
- Bahwa Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan dalam hal ini PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengalihan atas kepemilikan unit tanpa sepengetahuan pihak PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :
 1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 konsumen atau costumer atas nama Sdr. Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 Rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumaing Kabupaten Wonosobo sudah tidak mampu untuk membayarkan kredit sehingga pada saat itu konsumen atau costumer tersebut

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa Tarik bersama Saksi Sugeng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian di hari berikutnya Terdakwa melakukan kunjungan lapangan kembali selanjutnya Terdakwa mampir kerumah Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin tertarik dan berkeinginan melanjutkan angsuran dan saat itu Terdakwa belum menyetujui karena harus dilakukan pengecekan BI Checkin/ Sleek OJK dan kemudian sepeda motor tersebut masih Terdakwa bawa belum Terdakwa masukkan ke kantor PT Mega Central Finance kemudian hasil Sleek OJK atas nama Saksi Amin tidak lolos selanjutnya dia mengajukan sodaranya atas nama HERMAN dan kemudian dinyatakan lolos, dan menanyakan tentang syarat over kredit kemudian atas hal tersebut Terdakwa sempat menanyakan melalui telepon kepada Sdr. Astri Nova dan Sdr. Istiana perihal over alih resmi namun tidak mendapatkan jawaban yang valid selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk membayar atas keterlambatan angsuran sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Amin membayar angsuran atas sepeda motor tersebut sebanyak dua kali angsuran selanjutnya setelah Saksi Amin membayar atas angsuran meminta sepeda motor tersebut untuk dibawanya dan kemudian mendatangi kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan meminta untuk membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa hal tersebut dilakukan akhir bulan Juni 2023 sambil menunggu proses over alih berlangsung selanjutnya saat bulan Agustus Saksi Amin tidak pernah membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah tidak di ketahui;

2. Bahwa sekira tanggal 31 Agustus 2023 konsumen/ costumer atas nama Sdri Wahyuni Alamat Lawen Rt. 003 Rw 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mengkompalin terkait dengan rangka 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut rusak kemudian dari pihak perusahaan mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dan pihak Perusahaan berusaha mengembalikan alau mengganti kerusakan tersebut dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut di antar ke pihak dealer dan sudah di perbaiki akan tetapi konsumen/costumer atas nama Sdr. Wahyuni tidak mau menerima Kembali unit sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sempat membayar angsuran 1 sampai 5 sebesar angsuran Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Per bulan yang kemudian bulan selanjutnya Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 kepada Sdr. Tyas yang beralamat di Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3. Bahwa sekira bulan Desember 2023 PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama jaminan kredit SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dikarenakan konsumen costumer melakukan wan prestasi atau tidak pernah mengangsur kredit tersebut, kemudian sekira tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 tersebut dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa pada bulan Februari 2024 di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangguh Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna morah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama jaminan kredil Saksi Eko Setiawan Alamat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang pada saat itu konsumen atau costumer atas nama Sdr Eko Setiawan sudah tidak mampu membayarkan angsuran kredit sehingga sepeda motor tersebut di kembalikan oleh costumer atau komsumen tersebut kepada pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengelus dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-8D, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa mengenai status angsuran untuk keempat atas nama atau pemilik awal dari sepeda motor yang Terdakwa over alihkan kepemilikannya tersebut selanjutnya masih berjalan dan tetap menjadi konsumen dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara karena sepeda motor tersebut belum diinput oleh pihak admin sehingga belum masuk ke sistem;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pihak PT Mega Central Finance Pusat melalui *desk kolection* yang dilakukan pihak Perusahaan dengan cara menelpon pihak konsumen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama beberapa staff di PT. Mega Central Finance Cabang

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara melakukan zoom meeting dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang pada saat itu PT. Mega Central Finance pusat dan team audit menanyakan kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet yaitu 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R5455-BD, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R3637-AM, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ketiga sepeda motor tersebut sudah di kembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen, ketiga sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan belum terinput data pengembalian sehingga PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil;

- Bahwa mekanisme atau SOP mengover/ mengaihkan unit sepeda motor yang masih mejadi jaminan Kredit di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No. 43/45 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu :
 1. Dilakukan proses survey dari pihak finance ke calon konsumen / costumer yang akan melanjutkan kredit tersebut dan setelah penilaian dari pihak survey menyatakan konsumen tersebut layak;
 2. Selanjutnya konsumen / costumer yang lama dan konsumen/costumer yang akan melanjutkan over alih unit akan dipertemukan di kantor finance tersebut;
 3. Setelah konsumen / costumer yang lama dan konsumen / costumer yang akan melanjutkan over alih setuju kemudian dari pihak finance menyetujui makan akan dilakukan serah terima unit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager (BM) di PT. Mega Central Finance melakukan over alih / over kredit unit sepeda motor tidak melalui prosedur yang berlaku di perusahaan adalah inisiatif Terdakwa sendiri supaya Terdakwa dapat mencapai target dikarenakan jika tidak mencapai target makan regulasi kredit akan menjadi susah, selain itu juga agar Terdakwa tidak diberhentikan/dipecat dari jabatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil gadai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM9152853953 dan 1

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin: KF71E1583882 tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit yang macet atau tidak di bayarkan. Selanjutnya untuk talangan bulan Desember 2023 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 seharga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan untuk bulan Februari 2024 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara karena Terdakwa menyadari perbuatannya menyalahi prosedur;

- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang mana BPKB untuk sepeda motor tersebut masih di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt. 001 Rw 005 Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp.91.490.754.00(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);.
- Bahwa selain mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga merugikan pihak konsumen / customer yang telah mengembalikan unit sepeda motor tersebut, karena sepeda motor yang telah ditarik/dikembalikan oleh konsumen kepihak perusahaan dan selanjutnya dijual/digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan menyalahi prosedur, belum masuk input Perusahaan sehingga untuk tagihan maupun denda secara system akan tetap terkirim kepada konsumen dari PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara dan juga nasabah mengalami *black list BI Checking*;

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan oleh pihak PT. Mega Center Finance pusat ke Kepolisian Resor Banjarnegara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa oleh karena telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Banjarnegara maka Terdakwa dengan dibantu bibinya yaitu Saksi Triwahyuning Rahayu menebus kembali sepeda motor milik PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara yaitu:

- Saksi Budi yang beralamat di Binangun, kertek, Wonosobo mengambil dua unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680- MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 dengan uang tebusan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Saksi Amin yang tinggal di belakang RSI wonosobo mengambil sepeda motor 1(satu) unit SPM Honda Beat Deluxe warna biru dengan No. Pol: AA-2316-RZ dengan uang tebusan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Ke rumah Sdr. Tyas di mangunan Kalikajar akan tetapi tidak berhasil menebus 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nomor polisi R-3637-AM, nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin: KF01E1466773 yang sampai sekarang belum didapatkan;

- Bahwa sepeda motor yang telah ditebus tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri,

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu (bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain). Dipandang sebagai melawan hukum memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya tanpa hak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu bergerak/tidak bergerak, yang berwujud, maupun yang tidak berwujud, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sejak semula barang tersebut berada pada Terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa yang bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 0718/SK/HCAMP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, telah mengalihkan agunan sepeda motor milik PT Mega Central Finance dengan cara menjual atau menggadaikannya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa sepengetahuan Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Bahwa PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl S.Parman Blok E no 43/45 RL 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengalihan atas kepemilikan unit sepeda motor milik PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara tersebut dengan cara :

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 konsumen atau costumer atas nama Sdr. Sukirman warga Dusun Bawongso Rt 005 Rw 002 Kelurahan Limbangan Kecamatan Watumaing Kabupaten Wonosobo sudah tidak mampu untuk membayarkan kredit sehingga pada saat itu konsumen atau costumer tersebut akan mengembalikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ, nomor rangka MH1JM9120NK398720, nomor mesin JM91E2397122 kepada PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa Tarik bersama Saksi Sugeng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian di hari berikutnya Terdakwa melakukan kunjungan lapangan kembali selanjutnya Terdakwa mampir kerumah Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin yang beralamat di Dusun Brokoh Pancurwening Wonosobo dan saat itu Saksi Amin tertarik dan berkeinginan melanjutkan angsuran dan saat itu Terdakwa belum menyetujui karena harus dilakukan pengecekan BI Checkin/ Sleek OJK dan kemudian sepeda motor tersebut masih Terdakwa bawa belum Terdakwa masukkan ke kantor PT Mega Central Finance kemudian hasil Sleek OJK atas nama Saksi Amin tidak lolos selanjutnya dia mengajukan sodaranya atas nama Herman dan kemudian dinyatakan lolos, dan menanyakan tentang syarat over kredit kemudian atas hal tersebut Terdakwa sempat menanyakan melalui telepon kepada Sdr. Astri Nova dan Sdr. Istiana perihal over alih resmi namun tidak mendapatkan jawaban yang valid selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk membayar atas keterlambatan angsuran sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Amin membayar angsuran atas sepeda motor tersebut sebanyak dua kali angsuran selanjutnya setelah Saksi Amin membayar atas angsuran meminta sepeda motor tersebut untuk dibawanya dan kemudian mendatangi kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan meminta untuk membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa hal tersebut dilakukan akhir bulan Juni 2023 sambil menunggu proses over alih berlangsung selanjutnya saat bulan Agustus Saksi Amin tidak pernah membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah tidak diketahui;

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira tanggal 31 Agustus 2023 konsumen/ costumer atas nama Sdri Wahyuni Alamat Lawen Rt. 003 Rw 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mengkompalin terkait dengan rangka 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut rusak kemudian dari pihak perusahaan mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dan pihak Perusahaan berusaha mengembalikan alau mengganti kerusakan tersebut dengan cara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 tersebut di antar ke pihak dealer dan sudah di perbaiki akan tetapi konsumen/costumer atas nama Sdr. Wahyuni tidak mau menerima Kembali unit sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sempat membayar angsuran 1 sampai 5 sebesar angsuran Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Per bulan yang kemudian bulan selanjutnya Terdakwa melakukan over alih kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 kepada Sdr. Tyas yang beralamat di Mangunan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Bahwa sekira bulan Desember 2023 PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama jaminan kredit SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 002 Rw 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dikarenakan konsumen costumer melakukan wan prestasi atau tidak pernah mengangsur kredit tersebut, kemudian sekira tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 tersebut dari PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa pada bulan Februari 2024 di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat Jl. S. Parman Blok E no 43/45 Rt. 001 Rw 005 Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menerima 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna morah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama jaminan kredil Saksi Eko Setiawan Alamat Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang pada saat itu konsumen atau costumer atas nama Sdr Eko Setiawan sudah tidak mampu membayarkan angsuran kredit sehingga sepeda motor tersebut di kembalikan oleh costumer atau komsumen tersebut kepada pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa mengelus dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-8D, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF01E1466773 tersebut dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang kemudian 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Budi warga Kabupaten Wonosobo;

Bahwa mengenai status angsuran untuk keempat atas nama atau pemilik awal dari sepeda motor yang Terdakwa over kredit/ alihkan kepemilikannya tersebut selanjutnya masih berjalan dan tetap menjadi konsumen dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara karena sepeda motor tersebut belum diinput oleh pihak admin sehingga belum masuk ke sistem;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT Mega Central Finance Pusat melalui *desk kolektion* yang dilakukan pihak Perusahaan dengan cara menelpon pihak konsumen;

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama beberapa staff di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara melakukan zoom meeting dengan PT. Mega Central Finance pusat dan team audit yang pada saat itu PT. Mega Central Finance pusat dan team audit menanyakan kredit sepeda motor yang bermasalah atau macet yaitu 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R5455-BD, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R3637-AM, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ketiga sepeda motor tersebut sudah di kembalikan oleh konsumen kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara akan tetapi belum sampai di input data pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen, ketiga sepeda motor tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum di kembalikan ke PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan belum terinput data pengembalian sehingga PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil;

Bahwa mekanisme atau SOP mengover/ mengalihkan unit sepeda motor yang masih mejadi jaminan Kredit di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No. 43/45 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. Dilakukan proses survey dari pihak finance ke calon konsumen / costumer yang akan melanjutkan kredit tersebut dan setelah penilaian dari pihak survey menyatakan konsumen tersebut layak;
2. Selanjutnya konsumen / costumer yang lama dan konsumen/costumer yang akan melanjutkannya over alih unit akan dipertemukan di kantor finance tersebut;
3. Setelah konsumen / costumer yang lama dan konsumen / costumer yang akan melanjutkan over alih setuju kemudian dari pihak finance menyetujui maka akan dilakukan serah terima unit tersebut;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager (BM) di PT. Mega Central Finance mengalihkan / over kredit 4 (empat) unit sepeda motor tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku di perusahaan dan perbuatan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri supaya Terdakwa dapat mencapai target dikarenakan jika tidak mencapai target maka regulasi kredit akan menjadi susah, selain itu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa tidak diberhentikan/dipecaat dari jabatannya;

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil gadai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM9152853953 dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin: KF71E1583882 tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kredit yang macet atau tidak di bayarkan. Selanjutnya untuk talangan bulan Desember 2023 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW, nomor rangka MH1JM9125PK856142, nomor mesin JM91E2853953 seharga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan untuk bulan Februari 2024 Terdakwa lakukan dengan menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD, nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara karena Terdakwa menyadari perbuatannya menyalahi prosedur;

Bahwa benar sepeda motor tersebut diatas adalah milik dari PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang mana BPKB untuk sepeda motor tersebut masih di PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok E No 43/45 Rt. 001 Rw 005 Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit sebesar Rp.91.490.754.00(sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);.

Bahwa selain mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga merugikan pihak konsumen / customer yang telah mengembalikan unit sepeda motor tersebut, karena sepeda motor yang telah ditarik/dikembalikan oleh konsumen kepihak perusahaan dan selanjutnya dijual/digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan menyalahi prosedur belum masuk input Perusahaan, sehingga untuk tagihan maupun denda secara system akan tetap terkirim kepada konsumen dari PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara dan juga nasabah mengalami *black list BI Checking*;

Dengan demikian maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa telah melakukan pengalihan atas agunan sepeda motor milik PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dengan cara menjual atau menggadaikannya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 28 Maret 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor :0718/SK/HCAMP/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Terdakwa menerima gaji secara tranfer ke rekening Terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang di PT MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara adalah :

- Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sales;
- Melakukan control dan monitoring terhadap divisi kredit kolektion dan operation;
- Melakukan couching dan konseling kepada bawahan;
- Membangun relasi dengan pihak dealer;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda dua / sepeda motor, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah pasti disebabkan karena ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Dengan demikian maka unsur *“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”* harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan yaitu over kredit/ pengalihan kredit atas agunan sepeda motor milik konsumen dan menjual atau menggadaikannya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara adalah kategori yang sama yaitu Terdakwa melakukan pengalihan atas agunan sepeda motor milik PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara dan menjual atau menggadaikannya kepada orang lain yaitu sdr Tyas Titah, Saksi Budi Rohmat dan Saksi Amin yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara ;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama:

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dalam hari dan tanggal yang berbeda, dalam bulan yang berbeda yaitu sejak sekira bulan Juni, Agustus dan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 di kantor PT Mega Central Finance Cabang Banjarnegara, yang mana tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang bukan materi pembuktian, melainkan agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel surat keterangan dengan Nomor 0718/SK/HC.AMP/IV/2024 tanggal 1 April 2024 beserta slip gaji dengan NIK 220231391 atas nama Sdr. ENDAKA PRADANA ADHIT- YAWAN bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- 2) 1 (satu) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTER FINANCE area Jawa Tengah tertanggal 03 April 2024;
- 3) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-765/08.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773;
- 4) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-049/12.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953;
- 5) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/500-813/02.2024 tentang penyerahan SPM Honda PCX warna merah dengan

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;

- 6) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05076957 atas sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 atas nama WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
- 7) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-03819686 atas sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasi- noman Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 8) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05075629 atas sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- 9) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 beserta kunci kontaknya;
- 10) 1 (satu) lembar STNK No. 07043645 SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R- 3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 11) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 beserta Kunci Kontaknya;
- 12) 1 (satu) lembar STNK No. 20230103843 SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 atas nama EKO SETIAWAN Alamat Kebutuh Duwur Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- 13) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 beserta kunci kontaknya;
- 14) 1 (satu) lembar STNK No. 05470733 SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720.

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;

15)1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0004-MCF-II-2024 Tanggal 29 Februari 2024 mengatur tentang ketentuan dan prosedur penagihan di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

16)1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0010-MCF-X-2023 Tanggal 18 Agustus 2023 mengatur tentang standart operating procedure proses akusisi di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

17)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000026742 atas nama WAHYUNI yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

18)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522300049 atas nama SUKAR yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

19)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015813 atas nama EKO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

20)(satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522200118 atas nama SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

21)1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-01081945 atas sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ. Nomor rangka MH1JM9120NK398720. Nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;

22)1 (satu) Bundel berisi kartu piutang konsumen PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara dengan rincian :

a. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000120780 atas nama AHMAD RIZAL alamat Lobang Rt 005/003, Surengede, Kejajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

b. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000133207 atas nama NURSALIM ala- mat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000064210 atas nama KUMPUL alamat Mangunan, Rt 006/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- d. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000096520 atas nama ERIK CAHYONO alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- e. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000021997 atas nama EKA WIDIYANTO alamat Mangunan, Rt 002/001, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- f. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046839 atas nama JUBET ISKAN- DAR alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- g. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000044281 atas nama BARODIN alamat Depok, Rt 002/003, Plobangan, Selomerto Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- h. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000082410 atas nama SUTRISNO alamat Karang Malang, Rt 013/006, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- i. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046356 atas nama AHMAD BANAFIK alamat Mangunan, Rt 001/001, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- j. 1 (satu) lembar kartu dibebankan dengan No. NPP 5000074945 atas nama MUHIDIN alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- k. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000068449 atas nama A. NOPRIADI alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000097772 atas nama ARIF LUKMAN alamat Mangunan. Rt 005/003. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

m.1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 500010438 atas nama RIYANTO alamat Mangunan. Rt 001/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

n. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015806 atas nama KODA alamat Mangunan. Rt 008/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

o. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000053806 atas nama TULUS WIDIYANTO alamat Mangunan. Rt 007/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut disita secara sah dari PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban yaitu PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;
- Bahwa selain mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga merugikan pihak konsumen / customer yang telah mengembalikan unit sepeda motor tersebut, karena sepeda motor yang telah ditarik/dikembalikan oleh konsumen kepihak perusahaan dan selanjutnya dijual/digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan menyalahi prosedur, belum masuk input Perusahaan sehingga untuk tagihan maupun denda secara system akan tetap terkirim kepada konsumen dari PT. Mega Center Finance Cabang Banjarnegara dan juga nasabah mengalami *black list BI Checking*;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tuanya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun juga dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional serta menutup angsuran konsumen yang menunggak pada perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endaka Pradana Adhityawan Bin Alm Agus Kusuma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel surat keterangan dengan Nomor 0718/SK/HC.AMP/IV/2024 tanggal 1 April 2024 beserta slip gaji dengan NIK 220231391 atas nama Sdr. ENDAKA PRADANA ADHIT- YAWAN bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTER FINANCE area Jawa Tengah tertanggal 03 April 2024;
 - 3) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-765/08.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773;
- 4) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/952-049/12.2023 tentang penyerahan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953;
- 5) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang Nomor MFC/500-813/02.2024 tentang penyerahan SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- 6) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05076957 atas sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi R-3637-AM. nomor rangka MH1KF0114PK466697 nomor mesin KF01E1466773 atas nama WAHYUNI Alamat Lawen Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
- 7) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-03819686 atas sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142 nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasi- noman Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 8) 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor T-05075629 atas sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882;
- 9) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R-3680-MW nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 beserta kunci kontaknya;
- 10) 1 (satu) lembar STNK No. 07043645 SPM Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi R- 3680-MW. nomor rangka MH1JM9125PK856142. nomor mesin JM91E2853953 atas nama SUKAR Alamat Desa Kasinoman Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- 11) 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD. nomor rangka MH1KF7113PK583972 nomor mesin KF71E1583882 beserta Kunci Kontaknya;
- 12) 1 (satu) lembar STNK No. 20230103843 SPM Honda PCX warna merah dengan nomor polisi R-5455-BD nomor rangka MH1KF7113PK583972

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin KF71E1583882 atas nama EKO SETIAWAN Alamat Kebutuh Duwur Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;

13)1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 beserta kunci kontaknya;

14)1 (satu) lembar STNK No. 05470733 SPM Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ nomor rangka MH1JM9120NK398720. nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;

15)1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0004-MCF-II-2024 Tanggal 29 Februari 2024 mengatur tentang ketentuan dan prosedur penagihan di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

16)1 (satu) bendel standar operating procedure No. SOP-0010-MCF-X-2023 Tanggal 18 Agustus 2023 mengatur tentang standart operating procedure proses akusisi di PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

17)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000026742 atas nama WAHYUNI yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

18)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522300049 atas nama SUKAR yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

19)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015813 atas nama EKO SETIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

20)1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 9522200118 atas nama SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

21)1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-01081945 atas sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi AA-2316-RZ. Nomor rangka MH1JM9120NK398720. Nomor mesin JM91E2397122 atas nama NUR FATIMAH Alamat Bawongso Rt/Rw 005/002 Kel. Limbangan Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;

22)1 (satu) Bundel berisi kartu piutang konsumen PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara dengan rincian :

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000120780 atas nama AHMAD RIZAL alamat Lobang Rt 005/003, Surengede, Kejajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- b. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000133207 atas nama NURSALIM alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- c. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000064210 atas nama KUMPUL alamat Mangunan, Rt 006/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- d. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000096520 atas nama ERIK CAHYONO alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- e. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000021997 atas nama EKA WIDIYANTO alamat Mangunan, Rt 002/001, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- f. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046839 atas nama JUBET ISKAN-DAR alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalijajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- g. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000044281 atas nama BARODIN alamat Depok, Rt 002/003, Plobangan, Selomerto Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- h. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000082410 atas nama SUTRISNO alamat Karang Malang, Rt 013/006, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- i. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000046356 atas nama AHMAD BANAFIK alamat Mangunan, Rt 001/001, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar kartu dibebankan dengan No. NPP 5000074945 atas nama MUHIDIN alamat Mangunan, Rt 003/002, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- k. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000068449 atas nama A. NOPRIADI alamat Mangunan, Rt 005/003, Mangunrejo, Kalikajar Wonosobo, yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- l. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000097772 atas nama ARIF LUKMAN alamat Mangunan. Rt 005/003. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- m.1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 500010438 atas nama RIYANTO alamat Mangunan. Rt 001/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- n. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000015806 atas nama KODA alamat Mangunan. Rt 008/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;
- o. 1 (satu) lembar kartu piutang dengan No. NPP 5000053806 atas nama TULUS WIDIYANTO alamat Mangunan. Rt 007/004. Mangunrejo. Kalikajar Wonosobo. yang dikeluarkan oleh PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Banjarnegara;

Dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance Cabang Banjarnegara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh, Tomi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H.,M.H, dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Bnr